

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponggok telah menerapkan batas usia pernikahan sesuai dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, akan tetapi dampak dari hal tersebut mengakibatkan meningkatnya calon pasangan yang masih dibawah umur. Hal tersebut dipengaruhi oleh calon pasangan yang sudah terlanjur hamil dan beberapa dari mereka sudah yakin untuk melangsungkan pernikahan dan sudah direstui oleh orangtuanya.
2. Upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Ponggok dalam meminimalisir pernikahan dini di wilayah kerjanya yaitu dengan memberi wawasan tentang akibat dari pernikahan dini dan memberikan informasi tentang Undang-Undang terbaru dari kegiatan sosial masyarakat seperti yasinan dan tahlilan.
3. Dari upaya yang telah dilakukan, KUA kecamatan Ponggok juga berperan penting didalamnya, yaitu berperan dalam hal administrasi seperti pengecekan berkas persyaratan bagi calon pasangan yang akan menikah, apabila usianya belum mencukupi maka KUA akan menolaknya dan menyarankan agar memohon dispensasi ke Pengadilan Agama.

Peran lain dari KUA Kecamatan Ponggok yaitu dengan menjalin hubungan dengan Pak Modin di daerah Kecamatan Ponggok untuk menyebarkan informasi tentang Undang-undang No 16 Tahun 2019 agar dimengerti oleh masyarakat.

B. Saran

1. Pemerintah seharusnya lebih serius lagi dalam menyebarkan informasi-informasi tentang undang-undang yang berkaitan dengan pernikahan dini, serta memberikan pengetahuan bagi masyarakatnya tentang dampak dan resiko bagi pelaku yang melakukan pernikahan dibawah umur sehingga calon pasangan yang masih dibawah umur berfikir dua kali untuk melangsungkan pernikahan.
2. Bagi pihak KUA seharusnya juga membuat terobosan baru tentang upaya meminimalisir pernikahan dini, seperti menjalin hubungan dengan pemuda karangtaruna atau elemen lain yang ada di desa tersebut untuk memberi wawasan kepada warganya agar faham tentang pernikahan dini dari Undang-Undang hingga dampaknya.
3. Dan sebaiknya masyarakat juga harus lebih terbuka lagi dengan informasi-informasi penting yang disampaikan pemerintah, agar apa yang menjadi tujuan bisa terlaksana semaksimal mungkin. Apa bila antara pemerintah dan masyarakat bisa selaras maka ini akan bisa mengurangi pernikahan dini yang terjadi selama ini.